

BAB III
ZAKAT PROFESI DALAM REGULASI ZAKAT DI KALIMANTAN
SELATAN (STUDI KRITIS PERHITUNGAN DAN NISAB)

A. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 19 Tahun 2005

Jumlah penduduk Hulu Sungai Utara yang beragama Islam berdasarkan data 2023 adalah 234.511 jiwa.⁸⁴ Jumlah PNS adalah 3.392 orang dengan 1.440 PNS laki-laki, dan 1.952 PNS Perempuan.⁸⁵ Ini tentu mempengaruhi tentang potensi zakat profesi yang ditargetkan oleh Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam penelusuran penulis, bahwa Hulu Sungai Utara memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan zakat itu pada tahun 2005. Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 (setelah berlakunya UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).

Tujuan dari dibuatnya peraturan daerah tentang zakat tersebut, adalah masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar adalah pemeluk Agama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang agamis/taat menjalankan perintah-perintah agama, sedangkan penunaian zakat merupakan salah satu kewajiban Umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Alasan selanjutnya adalah bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah lebih berhasil guna dan

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024* (Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024), h. 64.

⁸⁵ Utara, h. 21.

berdaya guna dandikelola dengan prinsip-prinsip profesional dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi, serta guna memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki dan pedoman bagi para mustahiq, maka perlu mengatur pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Konsideran yang berkaitan dengan regulasi aturan hierarki peraturan perundang-undangan, zakat dan pajak, yang digunakan dalam peraturan daerah ini, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun or 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

Dalam perda ini, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan / dikeluarkan / ditunaikan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Tentu secara hirarki, karena belum adanya aturan lanjutan tentang nisab zakat profesi pada regulasi di atasnya, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri lainnya, maka peraturan daerah ini berpedoman kepada UU Nomor 38 Tahun 1999. Menariknya adalah pada Pasal 17 ayat (2) Perda 19 Tahun 2005 ini menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: 1) emas, perak dan uang, 2) perdagangan dan Perusahaan, 3) hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan hasil perikanan, 4) hasil pertambangan, 5) rikaz. Hal ini berbeda dengan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: 1) emas, perak dan uang, 2) perdagangan dan perusahaan, 3) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, 4) hasil pertambangan, 5) hasil peternakan, 6) hasil pendapatan dan jasa, dan 7) rikaz.

B. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010

Jumlah penduduk Tapin yang beragama Islam berdasarkan data tahun 2023, disebutkan bahwa jumlah penduduk muslimnya adalah 195.681.⁸⁶ Jumlah PNS Kabupaten Tapin adalah 3.815, yang terdiri dari 1.687 PNS laki-laki, dan 2.128 PNS perempuan.⁸⁷ Potensi zakat dengan penduduk muslim yang besar, jumlah PNS juga yang banyak, tentu berpengaruh terhadap potensi pengumpulan zakat profesi.

⁸⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, *Kabupaten Tapin Dalam Angka 2024* (Banjar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2024), h. 172.

⁸⁷ Tapin, h. 29.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Husna Karimah⁸⁸, BAZNAS Kabupaten Tapin Mempunyai kemampuan besar untuk menghimpun dana Zakat profesi namun saat ini dana yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tapin masih sangat sedikit yang tidak lepas dari minat masyarakat itu sendiri. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui apakah aspek pengetahuan, kepercayaan, pendapatan serta peraturan bupati mempengaruhi secara simultan serta parsial terhadap minat masyarakat membayar zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Tapin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan memakai pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan merupakan muzakki BAZNAS Kabupaten Tapin sebanyak 35 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, kepercayaan, pendapatan serta peraturan bupati secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sedangkan secara parsial faktor pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat dengan nilai signifikansi $0,620 > 0,05$. Variabel kepercayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat dengan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$. Variabel pendapatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar berzakat dengan nilai signifikansi $0,316 > 0,05$ dan variabel peraturan bupati secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat dengan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$.

⁸⁸ Husna Karimah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Tapin," *Jurnal Kelitbang Inovasi Pembangunan* Vol. 10, No. 3 (2022).

Berkaitan dengan regulasi zakat yang ada di Tapin, dalam penelusuran penulis, tidak memiliki regulasi zakat terbaru selain peraturan tersebut. Peraturan daerah Tapin Nomor 13 Tahun 2010 tersebut dilandasi oleh penunaian Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu yang pengelolaannya perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Konsideran yang berkaitan dengan regulasi aturan hierarki peraturan perundang-undangan, zakat dan pajak, yang digunakan dalam peraturan daerah ini, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun or 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

Dalam perda ini, zakat adalah harga yang wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam peraturan daerah Tapin Nomor 13 Tahun 2010 ini, objek zakat diatur dalam Pasal 5 ayat (2), yang menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: 1) emas, perak, dan uang, 2) pedagang dan Perusahaan, 3) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, 4) hasil pertambangan, 5) hasil peternakan, 6) hasil pendapatan dan jasa; dan 7) rikaz. Dari data ini, ditemukan bahwa peraturan daerah Kabupaten Tapin ini diundangkan setelah UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan sebelum diundangkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga isi objek zakatnya berpedoman kepada UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, karena pada tahun tersebut, PMA tentang objek zakat mal, belum dikeluarkan.

C. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014

Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk muslim di Banjarmasin adalah 650.387⁸⁹, dan memiliki PNS yang berjumlah 4.565 orang yang terdiri dari 34,76% PNS berjenis kelamin laki-laki, dan 65,24% PNS berjenis kelamin perempuan.⁹⁰

⁸⁹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2024* (Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2024), h. 89, dan 168.

⁹⁰ Banjarmasin, h. 17.

Kota Banjarmasin memiliki peraturan yang mengatur tentang zakat, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Alasan dibentuknya peraturan walikota ini adalah penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Konsideran yang berkaitan dengan regulasi aturan hierarki peraturan perundang-undangan, zakat dan pajak, yang digunakan dalam peraturan daerah ini, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

Dalam perwali ini, **zakat** adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Peraturan Walikota ini berpedoman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, karena diundangkan setelah UU tersebut berlaku. Objek zakat pada perwali ini di atur dalam Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: 1) emas, perak, dan logam mulia lainnya, 2) uang dan surat berharga lainnya, 3) perniagaan, 4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan, 5) peternakan dan perikanan, 6) pertambangan, 7) perindustrian, 8) pendapatan dan jasa; dan 9). rikaz.

Peraturan Walikota Banjarmasin, telah mengakomodir tentang zakat profesi, bahkan menindaklanjuti peraturan tersebut, walikota Banjarmasin juga mengeluarkan Instruksi Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah Banjarmasin. Setidaknya berisi tentang upaya sosialisasi dan menyebarluaskan informasi mengenai zakat, infaq dan shadaqah kepada seluruh karyawan/karyawati yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing. Pembayaran zakat, infaq dan sedekah ini kepada Baznas Kota Banjarmasin.

D. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015

Berdasarkan data 2023, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang beragama Islam adalah 233.704⁹¹ Sedangkan jumlah PNS-nya adalah 3.942 orang yang terdiri dari 1686 PNS laki-laki, dan 2256 PNS perempuan.⁹²

Hal yang menarik dari peraturan daerah ini, bahwa pertimbangan dari peraturan daerah tersebut adalah pada poin “a” disebutkan bahwa sebagai daerah yang masyarakatnya agamis, maka menunaikan zakat bagi muzakki merupakan wujud ketaatan terhadap agama Islam, dan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi umat dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada poin “b” disebutkan bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, maka perlu dikelola secara melembaga sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

Sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sudah pernah memiliki Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru tentang pengelolaan zakat dan Peraturan pelaksanaannya sehingga perlu diganti. Tentu hal ini menarik

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2024* (Hulu Sungai Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2024), h. 156.

⁹² Selatan, h. 21.

dicermati, karena pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup update dalam melakukan penyesuaian atas peraturan daerah yang dibuatnya.

Dalam konsiderannya, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, mencakup:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan, Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
14. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil

Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10 Seri D Nomor Seri D 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D Nomor Seri I);

Dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa harta yang dikenai zakat, adalah Emas, perak dan logam mulia lainnya, Uang dan surat berharga lainnya, Perniagaan, Pertanian, perkebunan dan kehutanan, Peternakan dan Perikanan, Pertambangan, Perindustrian, Pendapatan dan jasa; dan Rikaz. Objek zakat ini, sama dengan bunyi undang-undang pengelolaan zakat dan PMA yang ada.

Di dalam pasal 11 ayat (4) disebutkan bahwa perhitungan besarnya harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan Syariat Islam. Sedangkan untuk pembahasan khusus tentang objek zakat dijelaskan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
I	TUMBUH-TUMBUHAN				
	4. Padi	1481 kg gabah / 815 kg beras	5% atau 10%	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu apabila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang lebar dan tingginya.
	5. Biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	6. Tanaman hias seperti anggrek dan segala jenis bungabunga	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batas nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	7. Rumput-rumputan seperti rumput hias, tebu, bambu dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batas nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	8. Buah-buahan seperti kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain Kurma dan Anggur, Kismis wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	9. Sayur-sayuran seperti wortel, cabe, terung dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	10. Segala jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
II	EMAS DAN PERAK				
	1. Emas Murni	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	2. Perhiasan, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat.
	3. Perak	Senilai 642 gr perak	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr
	4. Perhiasan, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gr perak	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	5. Logam mulia selain perak seperti platina	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Batu permata seperti intan, berlian dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
III	PERUSAHAAN, PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA (PROFESI)				
	1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil dan sebagainya	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	3. Perdagangan, export import, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	4. Jasa konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan,	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	perbengkelan akuntansi, dokter dan sebagainya				
	5. Pendapatan, gaji, honorarium jasa produksi, lembur dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	7. Uang simpanan, deposito giro dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
IV	BINATANG TERNAK				
	1. Kambing, Domba dan Kacangan	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 th / kacang umur 2 th	Tiap Tahun	
		121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 th / kacang umur 2 th	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 th
	2. Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 th	Tiap Tahun	

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
		40 ekor	1 ekor umur 1 th	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 th
	3. Kuda	sama dengan sapi/kerbau	sama dengan sapi/kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 th. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 th menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat.
V	TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM				
	1. Tambang Emas	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Ketika Meper oleh	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gr menurut Yusuf Qardiawi, nisabnya senilai 85 gr. Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5% menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr, menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%
	2. Tambang Perak	Senilai 643 gr perak	2,5 %	Ketika Meper oleh	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan) menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	3. Tambang selain Emas & Perak seperti Platina, Besi Timah, Tembaga dan sebagainya	Senilai nasab em	2,5 %	Ketika Meper oleh	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan) menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%
	4. Tambang batubatuan seperti Batu bara, Marmar dan sebagainya	Senilai nasab em	2,5 %	Ketika Meper oleh	Menurut mazhab Hanafi Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila di perdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	5. Tambang minyak	Senilai nasab em	2,5 %	Ketika Meper oleh	Menurut mazhab Hanafi Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila di perdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Harta terpendam (harta karun peninggalan orang non muslim)	Senilai nasab em	20 %	Ketika Meper oleh	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i harta terpendam selain emas & perak tidak wajib dizakati, menurut mazhab Hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati
VI	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri	2,7 kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi kadarnya 3,7 kg. Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg

Sedangkan yang khusus berkaitan dengan zakat profesi, dijelaskan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai berikut:

1. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha:

Sdr Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp.1.000.000,00/bulan. Disamping itu dia juga mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar Rp.5.000.000,00 dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan gaji masing-masing Rp.250.000,00/bulan.

Perhitungan zakat atas penghasilan:

Penghasilan Bruto:

a. Gaji	12 bulan x Rp.1.000.000,00	=	12.000.000,00
b. Hasil Usaha		=	5.000.000,00
Jumlah			17.000.000,00

Pengeluaran

a. Gaji Pegawai	12 x 2 x Rp.250.000,00	=	6.000.000,00
b. Bayar listrik		=	300.000,00
Jumlah			6.300.000,00
Rp.17.000.000,00 - Rp. 6.300.000,00		=	10.700.000,00
Zakat atas penghasilan			
2,5 % x Rp. 10.700.000,00		=	267.500,00

2. Zakat atas penghasilan tidak teratur (hadiah, honor, dll)

Sdr. Ahmad menerima hadiah senilai Rp. 5.000.000,00 dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dia lakukan.

Perhitungan zakat atas penghasilan:

Penghasilan tidak teratur	= Rp. 5.000.000,00
Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp 5.000.000,00	= Rp. 125.000,00

Catatan: Penghasilan dari hadiah tersebut belum termasuk yang dikenakan PPh final.

3. Penghasilan atas perusahaan atau badan usaha:

PT.Amanah adalah perusahaan milik orang Islam dengan penjualan tahun 2000 sebesar Rp.100.000.000,00. Harga pokok penjualan sebesar Rp. 70.000.000,00 Biaya umum dan administrasi sebesar Rp. 15.000.000,00.

Perhitungan zakat penghasilan:

Penghasilan Bruto	:	100.000.000,00
Harga Pokok * Penjualan	:	70.000.000,00
<hr/>		
Laba Bruto Usaha	:	30.000.000,00
Biaya umum dan administrasi	:	15.000.000,00
<hr/>		
Penghasilan Netto	:	15.000.000,00
<hr/>		
Zakat atas penghasilan 2,5% x Rp.15.000.000,00	:	425.000,00

E. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017

Jumlah masyarakat muslim di wilayah Banjar sampai dengan tahun 2024 ini adalah 575.692.⁹³ Sedangkan jumlah PNS pada tahun 2023 adalah 5.862 yang terdiri dari 2.296 PNS laki-laki, dan 3.566 PNS perempuan.⁹⁴

Kabupaten Banjar memang dikenal sebagai masyarakat yang religious, dengan ikon Martapura sebagai kota serambi mekah. Sehingga peraturan daerah tentang zakat juga menjadi salah satu perhatian besar dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Banjar mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ini, dilatarbelakangi oleh karena sebagai daerah yang masyarakatnya agamis, maka menunaikan zakat bagi muzakki merupakan wujud ketaatan terhadap agama Islam, dan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi umat dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Banjar perlu menyesuaikan dengan

⁹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar Dalam Angka 2024* (Banjar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, 2024), h. 151.

⁹⁴ Banjar, h. 13.

ketentuan Peraturan Perundangundangan yang baru tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya sehingga perlu diganti.

Dalam penjelasan peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan Tujuan Nasional tersebut, Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan diberbagai bidang baik yang bersifat fisik material maupun mental spiritual. Pembangunan mental spiritual melalui pembangunan dibidang agama diharapkan dapat mewujudkan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, infaq atau shadaqah. Zakat sebagai Rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Banjar, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah

dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahiq dan BAZNAS Kabupaten selaku pengelola. Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten, dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak dan kewajiban muzakki dan BAZNAS Kabupaten transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muazakki di Kabupaten Banjar dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sejak berlakunya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Kabupaten Banjar sudah memiliki 2 peraturan daerah tentang zakat. Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, ini mengatur tentang objek zakat.

Konsideran yang berkaitan dengan regulasi aturan hierarki peraturan perundang-undangan, zakat dan pajak, yang digunakan dalam peraturan daerah ini, adalah sebagai berikut:

1. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK. 03/ 2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Fitrah, serta Pendaya Gunaanya Untuk Usaha Produktif;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat”;

Dalam perda ini, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 14, menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. emas, perak dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.

Apabila dilihat dari isinya, terlihat peraturan daerah ini mengikuti undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang objek zakat. Dalam kaitannya dengan zakat profesi, peraturan ini tidak menetapkan besaran nisab, bahkan dalam penjelasan dan lampirannya. Di dalam lampirannya, penulis menemukan:

1. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha:

Sdr. Ahmad adalah seorang pegawai negeri dengan gaji Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)/bulan. Disamping itu dia juga mempunyai usaha dengan modal sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), memperoleh laba kotor Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan biaya pengeluaran (gaji pegawai dan listrik dalam satu tahun sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perhitungan zakat atas penghasilan:

a.	Gaji pegawai negeri 12 bulan x Rp.4.000.000,00	=	48.000.000,00
b.	Modal usaha	=	300.000.000,00
c.	Laba Kotor	=	120.000.000,00
d.	Biaya Pengeluaran (Gaji Pegawai dan Listrik)	=	60.000.000,00

e.	Laba bersih (c-d)	=	60.000.000,00
f.	Jumlah Penghasilan sebagai pegawai negeri dan usaha (a+b+c)	=	408.000.000,00
g.	Zakat atas penghasilan pegawai negeri tersebut (2,5% x Rp. 408.000.000,00)	=	10.200.000,00

2. Penghasilan atas perusahaan atau badan usaha

PT.Amanah adalah perusahaan milik orang Islam dengan modal usaha tahun 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), memperoleh laba kotor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan biaya pengeluaran (gaji pegawai, biaya umum & administrasi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perhitungan zakat atas penghasilan:

a.	Modal Usaha	=	1.000.000.000,00
b.	Laba Kotor	=	300.000.000,00
c.	Biaya Pengeluaran (Gaji Pegawai biaya umum dan administrasi)	=	100.000.000,00
d.	Laba bersih (c-d)	=	200.000.000,00
e.	Jumlah Penghasilan sebagai pegawai negeri dan usaha (a+b+c)	=	1.200.000.000,00
f.	Zakat atas penghasilan pegawai negeri tersebut (2,5% x Rp. 1.200.000.000,00)	=	30.000.000,00

Di dalam peraturan daerah tersebut tidak diatur secara jelas (atau bahkan bisa dibaca “tidak diatur”) dalam isi materi peraturan daerah tersebut. Namun sekedar memberikan sebuah contoh penghitungan zakat penghasilan di lampiran peraturan daerah tersebut.

F. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2024

Jumlah pegawai negeri sipil menurut data BPS Kabupaten Balangan pada tahun 2023, adalah 2.921 yang terdiri dari 1.409 PNS laki-laki dan 1.512 PNS perempuan.⁹⁵ Terkait dengan penduduknya yang mayoritas muslim, dan tentu berkaitan dengan potensi zakat yang dapat dikumpulkan oleh amil zakat di Kabupaten Balangan. Penduduk muslim di Kabupaten Balangan, pada tahun 2023, tercatat 129.185.⁹⁶

Konsideran yang berkaitan dengan regulasi aturan hierarki peraturan perundang-undangan, zakat dan pajak, yang digunakan dalam peraturan daerah ini, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

⁹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, *Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024* (Balangan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, 2024), h. 21-24.

⁹⁶ Balangan, h. 108.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;

Dalam peraturan daerah ini, zakat didefinisikan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024, yang diundangkan di awal tahun 2024, tepatnya tanggal 31 Januari 2024 merupakan wujud komitmen dari pemerintah daerah Balangan untuk memberikan regulasi yang berkaitan dengan zakat. Tujuan yang peraturan daerah ini adalah bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, hasil pengumpulan Zakat merupakan sumber dana yang potensial memberikan manfaat bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial serta menunjang pembangunan daerah; dan pembayaran Zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nishabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim agar dapat berhasil guna dan berdaya guna sehingga perlu dikelola secara kelembagaan.

Pada Pasal 5, ayat (3) disebutkan bahwa “Objek Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenai adalah:

- a. emas, perak atau logam mulia lainnya;

- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan, perdagangan dan perusahaan;
- d. hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan kehutanan;
- e. hasil pertambangan
- f. hasil Perindustrian;
- g. hasil pendapatan dan jasa; dan
- h. *Rikaz*.

Pada ayat (4) disebutkan bahwa Perhitungan Zakat Fitrah dan Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menurut Nishab, Kadar dan waktunya di tetapkan berdasarkan ketentuan agama Islam.

Pasal 6 berisi tentang persyaratan muzaki, yaitu:

- a. beragama Islam;
- b. berakal sehat;
- c. baligh;
- d. merdeka;
- e. harta telah cukup haul (cukup waktu);
- f. harta telah cukup mencapai nisab;
- g. harta dimiliki secara sempurna; dan
- h. hidup berkecukupan.

Khusus zakat penghasilan, dibahas pada Pasal 14 dan Pasal 15. Pasal 14, menyebutkan:

1. Sasaran Muzaki untuk pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah di Daerah terdiri atas:
 - a. pejabat dan aparat yang beragama Islam pada organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah non struktural tingkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah;
 - b. pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada perusahaan swasta di Daerah; dan
 - d. warga yang beragama Islam di Daerah.
2. Setiap pejabat, aparat, pegawai/karyawan, warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat Nisab dan haul wajib menunaikan Zakat dan yang belum Nisab dapat menunaikan Infak, Sedekah atau Dana Sosial Keagamaan lainnya
3. Penghasilan/pendapatan yang dikenai Zakat meliputi:
 - a) gaji pokok;
 - b) tunjangan yang melekat pada gaji pokok; dan/ atau
 - c) tunjangan kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/sertifikasi.
4. Setiap pejabat, aparat, pegawai/karyawan, warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunaikan Zakat:
 - a) pada saat menerima penghasilan/pendapatan jika sudah cukup Nisab; atau
 - b) jika tidak mencapai Nisab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian Zakat dikeluarkan jika penghasilan sudah cukup Nisab.

Pasal 15

- 1) Nisab Zakat penghasilan/pendapatan senilai emas 85 (delapan puluh lima) gram atau senilai Zakat pertanian sebesar 653 (enam ratus lima puluh tiga) kilogram gabah atau 524 (lima ratus dua puluh empat) kilogram beras, kadar Zakat 2,5 % (dua koma lima persen) pertahun.
- 2) Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah didahului dengan edukasi/sosialisasi oleh BAZNAS.
- 3) Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dapat dilakukan melalui bendahara gaji/pengurus gaji/pengelola keuangan atau UPZ dengan mengisi formulir kesediaan menunaikan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.